
Perkembangan Tata Kelola Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Desa

The Development of Village Governance in the Implementation of Government in the Era of Village Autonomy

Ainun Hazijah Daulay ¹⁾, Aldian Wijaya ²⁾, Fitri Yanti Naibaho ³⁾, Grace Tika Siregar ⁴⁾, Laura Stepany Nababan ⁵⁾, Rina Purnamasari Haloho ⁶⁾, Sri Wahyuny Lestari Sihaloho ⁷⁾

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 25 Mei 2021; Direview: 26 Mei 2021; Disetujui: 01 Juni 2023

*Corresponding Email: ainunhazijahdaulay@gmail.com

Abstrak

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berimplikasi pada tata kelola (governance) desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memperkuat otonomi desa, memungkinkan desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai prinsip good governance. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan kapasitas perangkat desa dan kemandirian keuangan. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) diharapkan berperan signifikan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis tata kelola dana desa dan peran BUMDes dalam pembangunan desa di era otonomi desa. Hasil menunjukkan bahwa penerapan good governance di desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, untuk mencapai pembangunan desa yang optimal.

Kata Kunci: Tata Kelola; Otonomi Desa; Good Governance; BUMDes; Pembangunan Desa

Abstract

Villages hold the authority to regulate and manage local community interests, impacting village governance. Law No. 6 of 2014 enhances village autonomy, allowing villages to manage their governmental affairs in line with good governance principles. However, the implementation of these principles faces various challenges, including the limited capacity of village officials and financial independence. BUMDes (Village-Owned Enterprises) are expected to play a significant role in boosting the village economy through proper governance. This study employs a literature review approach to analyze village fund management and the role of BUMDes in village development in the era of village autonomy. Results indicate that the application of good governance in villages still needs improvement, particularly in transparency, accountability, and community participation, to achieve optimal village development.

Keywords: Governance; Village Autonomy; Good Governance; BUMDes; Village Development

How to Cite: Ainun Hazijah Daulay, Aldian Wijaya, Fitri Yanti Naibaho, Grace Tika Siregar, Laura Stepany Nababan, Rina Purnamasari Haloho, Sri Wahyuny Lestari Sihaloho. (2024). Perkembangan Tata Kelola Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Desa.. *Journal of Law, Human Right & Citizenship*. 2 (2): 156-164,



PENDAHULUAN

Kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah pekerjaan utama desa. Oleh karena itu muncul tata kelola (*governance*), yang beramula dari penyelenggaraan kewenangan tersebut baik itu secara relasi interaksi antara desa dengan supradesa maupun relasi internal. Perkara penting sekaligus yang menjadi dalam konteks relasi-interaksi antara desa dengan supradesa merupakan suatu kemandirian. Terkadang suatu desa berada dalam kesendirian ketika pemerintah melakukan pembiaran, isolasi dan campur tangan. Namun menjadi problematis ketika pemerintah terlalu campur tangan dengan masalah desa karena ini akan mengakibatkan desa menjadi ketergantungan. Ada baiknya jika pemerintah turun tangan akan pengarahannya yang akan dilaksanakan itu akan sangat bermanfaat bagi sebuah desa dibandingkan dengan campur tangan pemerintah, hal ini akan menjadikan sebuah desa menjadi lebih mandiri (D., Dewi Sendhikasari, L, Debora Sanur, D, 2018).

Penerbitan UU No. 6 tahun 2014 menjadi salah satu faktor berubahnya tata kelola di Indonesia yang dimana desa menjadi bagian dari salah satunya daerah otonom. Berdasarkan UU yang ada, Desa berhak mengatur dan mengurus urusan yang ada dalam pemerintahan, baik itu kepentingan masyarakat dan segala hal yang menjadi hak yang akan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Sofyani et al., 2018).

Kebijakan dana desa melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 diharapkan dapat mengakomodasi ide-ide pembangunan masyarakat yang selama ini diabaikan. Tetapi dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Tata kelola pemerintahan desa masih belum mampu sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *good governance* (Kurniati & Nugroho, 2019; Maharani et al., 2022; Oktavian et al., 2023; Yusriadi, 2018). Tentu saja, dengan menegakkan prinsip *good governance* tidak berarti memaksa desa tercabut dari akar tradisionalnya. Desa dapat tetap menghidupkan karakter sosial budayanya, tetapi dengan tetap tidak meninggalkan praktik akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (Yuwono, 2016), sebagaimana ditekankan dalam tatakelola pemerintahan yang baik. Kemudian, kendala utama dalam pengelolaan dana desa sehingga belum mampu mengoptimalkan hasil pembangunan di pedesaan adalah kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa, kurangnya kemandirian keuangan desa, secara teknis, terdapat kelemahan dalam perencanaan yang mempengaruhi implementasi dan pelaporan, dan terakhir, lemahnya kelembagaan desa, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (Alfirdaus et al., 2020).

Hak untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada pada suatu daerah merupakan otonomi daerah. Tata kelola yang baik dan benar menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu otonomi daerah (Adela et al., 2019; Mulia et al., 2021; Semaun, 2019; Sitompul & Lubis, 2013). Suatu kemakmuran dan kesejahteraan dalam suatu desa akan tercipta dengan sendirinya melalui tata kelola yang baik dan benar sehingga menjadi sistem pemerintahan yang *good governance*. Prinsip demokrasi dan pasar yang efisien yang sejalan dan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab merupakan suatu hal yang *good governance*. *Good governance* sangat berguna bagi pengelolaan desa yang menjadi salah satu fungsinya adalah sebagai penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara terbuka maupun secara politik. Hendaknya prinsip-prinsip *good governance* ini lebih ditegakkan lagi dalam tata kelola pemerintahan sehingga dapat menghasilkan keadaan yang baik juga. Ada berbagai prinsip yang termasuk diantaranya adalah Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Putra, 2017) (Hastuti et al., 2022; Nasution et al., 2022; Noviyanti et al., 2019; Rahmadhan et al., 2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau Library Research untuk menganalisis perkembangan tata kelola desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi desa. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi seperti artikel-artikel jurnal, majalah, buku, dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Bah et al., 2020b, 2020a). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan praktik terkait tata kelola desa serta bagaimana otonomi desa mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Sumber data ini mencakup: Artikel Jurnal: Artikel-artikel dari jurnal akademik yang membahas tata kelola desa, otonomi desa, dan prinsip-prinsip good governance. Buku: Buku-buku yang membahas konsep dan teori tata kelola desa, manajemen pemerintahan desa, serta studi kasus terkait implementasi otonomi desa di berbagai daerah. Majalah: Majalah-majalah yang memuat laporan, wawancara, dan opini dari praktisi serta akademisi yang berkaitan dengan tata kelola desa dan otonomi desa. Dokumen Pemerintah: Dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan otonomi desa. Laporan Penelitian: Laporan-laporan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh lembaga penelitian, universitas, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain: Identifikasi dan Klasifikasi: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data berdasarkan variabel-variabel penelitian seperti prinsip-prinsip good governance, tantangan dan kendala dalam pelaksanaan tata kelola desa, serta peran BUMDes dalam pembangunan desa. Sintesis Data: Melakukan sintesis data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai tata kelola desa dan otonomi desa. Evaluasi Kritis: Mengevaluasi secara kritis temuan-temuan dari berbagai sumber untuk menilai keakuratan, relevansi, dan keandalan informasi. Kesimpulan dan Rekomendasi: Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Dana Desa dan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Era Otonomi Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) secara resmi mengakui keberadaan desa secara hukum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16. Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Menurut ketentuan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, desa dapat menjalankan wewenangnya untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan administrasi bersama. Tetapi menetapkan UU No. 9 tahun 2015 masih terlalu umum, akibatnya pengelolaan desa lamban karena mereka harus menunggu pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, Hukum Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa lahir pada tahun 2014, dan disebut sebagai "hukum desa". Menurut definisi ini, "hukum desa" memperlakukan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat otonom (komunitas pemerintah) dan otonomi daerah (komunitas pemerintah daerah). Dengan demikian, sistem pemerintahan di desa ini dalam bentuk pemerintahan masyarakat dengan semua otoritas atau pemerintah berbasis masyarakat. Desa ini tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, tetapi pemerintah desa adalah pemerintah masyarakat yang membentuk badan hukum. Ini berarti bahwa orang-orang juga berhak mengatur desa dan (Pamungkas, 2019; Sidabutar et al., 2023; Suharyanto et al., 2019, 2022)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 4 (F) menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola desa yang bertanggung jawab, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, selanjutnya, UU No. 6 tahun 2014 tentang menggambarkan peluang yang lebih besar untuk implementasi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas penugasan bersama; Serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah desa dapat mengatur tugas-tugas pemerintah, pengembangan, dan layanan kepada masyarakat (layanan publik) secara optimal dan tidak bergantung pada pemerintah pusat (terpusat) sebagai era pemerintahan sebelumnya. Tujuan memberikan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya penggunaan. Otonomi daerah adalah hak regional untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya di wilayah mereka sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata pemerintahan yang baik dan sejati adalah tata kelola yang mampu membuat masyarakat yang makmur dan makmur. Output dari tata kelola yang baik dan sejati adalah sistem pemerintah yang bersifat tata pemerintahan yang baik. Good Governance adalah manajemen manajemen manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga tata kelola yang baik berfungsi sebagai penghindaran dari alokasi dana investasi yang salah dan pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif. Untuk mencapai tata kelola yang baik dalam tata kelola, prinsip-prinsip tata kelola yang baik harus ditegakkan di berbagai lembaga-lembaga penting di pemerintah. Prinsip-prinsip meliputi: partisipasi masyarakat, penguatan supremasi hukum (pengadilan), transparansi, perawatan dan pemangku kepentingan, terorientasi dalam konsensus, kesetaraan untuk semua penduduk, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, (Abdulloh et al., 2020; Mariana Br Simamora et al., 2022; Purba et al., 2019; Putra, 2017).

Istilah-istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti Bank Dunia, UNDP, dan IMF untuk memelihara dan menjamin kesinambungan dana bantuan yang diberikan kepada negara-negara target bantuan. Pada dasarnya, badan-badan internasional ini memiliki bantuan internasional untuk pembangunan di negara-negara dunia, terutama negara-negara berkembang, sulit untuk berhasil tanpa tata pemerintahan yang baik di negara target. Oleh karena itu, tata kelola yang baik kemudian menjadi masalah utama dalam hubungan institusi multilateral dengan negara target.

Program Pembangunan PBB (UNPD) menunjukkan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus diadopsi dan dikembangkan dalam praktik pengorganisasian tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi

Dorongan setiap warga negara untuk menggunakan hak untuk mengekspresikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai masalah, posisi dan peran pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi sehingga orang dapat mengekspresikan pendapat mereka. Lini komunikasi ini mencakup pertemuan publik, pertemuan pidato, konsultasi dan mengajukan pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah untuk menyiapkan agenda pengembangan partisipatif, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan masalah sektoral.

2. Penguatan Supremasi Hukum (Rule of Law)

Diperlukannya sistem dan aturan hukum dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan tata kelola yang tepat harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan aturan hukum dengan karakter, termasuk yang berikut: supremasi hukum, kepastian hukum, responsif Hukum, entitas hukum konsisten dan independensi nondiskriminatif dan peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberikan tanpa pandang bulu, termasuk undang-undang yang mengatur hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparan adalah keterbukaan dari semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap tata kelola pemerintahannya kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan keyakinan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan kenyamanan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun berdasarkan aliran informasi gratis. Seluruh proses tata kelola pemerintahan, institusi dan semua informasi yang ada perlu diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami dan dipantau. Sehingga meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemerintah, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pembangunan dan mengurangi pelanggaran undang-undang.

4. Berorientasi Konsensus

Setiap keputusan harus Berorientasi terhadap proses musyawarah melalui konsensus. Paradigma ini perlu dipertimbangkan dalam konteks implementasi pemerintah, karena urusan yang mereka kelola adalah masalah publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses membuat pengambilan keputusan dalam partisipasi, semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat diwakili. Good Governance menjembatani minat yang berbeda untuk pembentukan konsensus yang komprehensif dalam hal apa yang terbaik untuk kelompok masyarakat dan jika mungkin konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur.

5. Kesamaan Ekuitas

Kesamaan ekuitas ini maksudnya adalah kesamaan dalam perawatan dan layanan. Semua penduduk komunitas memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan keyakinan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan kenyamanan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi termasuk sebuah kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu secara proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai jalur komunikasi baik melalui komunikasi langsung dan melalui media komunikasi elektronik seperti brosur, selebaran, pengumuman melalui surat kabar, radio dan televisi lokal. Maka dari itu Pemerintah daerah perlu menyiapkan dan mengkaji ulang kebijakan yang jelas tentang cara penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakatnya.

6. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi yang dimaksud adalah untuk mendukung prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, tata kelola yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu berhasilnya suatu pemerintahan yang baik, kriteria yang efektif biasanya diukur dengan produk yang dapat mencapai sebagian besar kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintah menjadi efektif dan efisien, pejabat pemerintah harus dapat mengembangkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan diatur secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan rasional, harapan partisipasi masyarakat akan dapat dipindahkan dengan mudah, karena program-programnya merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Proses dan institusi pemerintah menghasilkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

7. Akuntabilitas

Sistem akuntabilitas yang dimaksud adalah sistem akuntabilitas bagi pejabat publik yang diberdayakan masyarakat untuk mengelola kepentingan. Keputusan yang diambil pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga lembaga yang berkepentingan dalam pengelolaan pemerintahan itu. Bentuk akuntabilitas ini berbeda-beda menurut jenis organisasi yang terlibat. Akuntabilitas menjadi mekanisme alat dasar, sedangkan perangkat pendukungnya adalah pedoman sistem pemantauan perilaku dan

kinerja penyelenggara pemerintahan, serta sistem pemantauan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

8. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan strategis pandangan untuk menghadapi masa depan. Para pemimpin dan komunitas memiliki perspektif luas dan jauh di atas tata kelola yang baik dan pembangunan manusia, dan sensitivitas dari apa yang diperlukan untuk mewujudkan perkembangan ini. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman tentang kompleksitas kesejahteraan, budaya dan lembaga sosial perspektif. Kunci utama untuk memahami tata pemerintahan yang baik adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip di dalamnya. Berangkat dari prinsip-prinsip ini akan diperoleh untuk menolak kinerja pemerintah. Kedua pemerintah yang buruk dinilai jika dia berpotongan dengan semua elemen prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, supremasi hukum selalu dipandang sebagai arah untuk setiap proses pembaruan karena perspektif masing-masing harus berjalan secara bertahap, secara konseptual dan konstitusional (Sasauw et al., 2020).

Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Peran Bumdes Dalam Pembangunan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa

Menurut Ferizaldi (2016) bahwa pengaturan desa dan pembangunan perdesaan, didasari atas pelaksanaan mekanisme pembangunan di desa dengan meliputi tujuan pembangunan desa, proses perumusan dalam rencana pembangunan desa, guna pembangunan tersebut menjadi lebih tertata sesuai dari pada sistem pembangunan nasional Indonesia yang demikian adanya hubungan dari desa ke pusat. Perihal mengatur ini juga diatur dalam asas pemantuan dan pengawasan pembangunan desa menuju partisipasi masyarakat desa. Demikian pengaturan terbaru yang dibicarakan tentu mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat perekonomian masyarakat desa yang menggunakan prinsip gotong royong hal ini merupakan bagian dari perwujudan demokrasi ekonomi asli Indonesia.

Usaha tata kelola pemerintahan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu bentuk tindakan dengan berpatokan pada peraturan yang berlaku, hal ini guna untuk memperoleh hasil terbaik dari cara kelola yang di dapat dari BUMDES untuk menuju suatu arah produktif, peningkatan perekonomian masyarakat desa, mengelola potensi desa sesuai dasar kebutuhan yang dimiliki masyarakat dan sebagai sumber pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa (Juliman, 2019).

Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 sebagaimana berbunyi BUMDes adalah badan usaha yang modal seruluh/sebagian besar dimiliki desa lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari pendapatan desa demikian dipisah supaya mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang di dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Memang, sebelum UU ini diundangkan, BUMDes sudah lama dibentuk melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, sepanjang implementasi dengan sosialisasi, promosi, dan operasionalisasi sampai tahun 2013.

Awal konsep BUMDes dalam peng-implementasiannya bertujuan menyejahterakan masyarakat desa melalui pemberdayaan perekonomian. Akan tetapi, sejak terjang BUMDes justru pada saat dirintis mendapat kritikan yang tidak membangun disamping masyarakat memiliki usaha bernama koperasi dan UMKM. Seperti yang di tuturkan Dewi, dkk bahwa ekonom pada masa itu menyebut desa bukan sebagai makhluk ekonomi sebagaimana manusia melainkan makhluk sosial, akan tetapi desa yang berusaha belum tentu efisien dengan memiliki daya ekonomi rendah (D., Dewi Sendhikasari, L, Debora Sanur, D, 2018).

Suatu pembangunan desa yang berhasil tidak terlepas dari peran BUMDes dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Merujuk penelitian jurnal (Sofyani, Ali and Septiari, 2020) dengan prinsip transparansi, responsivitas, profesionalitas, rule of law, dan strategy vision yang berperan dalam kinerja BUMDes di empat desa DIY. Hasilnya bahwa BUMDes sudah melaksanakan praktik tata kelola desa secara baik dapat dilihat dari pencapaian dan laba yang diperoleh. Akan tetapi masih ditemukan beberapa BUMDes yang pelaksanaan kegiatan

masih belum optimal hal ini karena implementasi dari tata kelola tidak dimaksimalkan sebab Sumber Daya Manusia yang belum kompeten. Oleh sebab itu, perlu sosialisasi dan pelatihan dalam menciptakan kondisi praktik tata kelola terhadap pengelola ataupun perangkat desa dalam hal meningkatkan kinerja BUMDes.

Dalam aktivitas BUMDes sering kali mengalami permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah keterbatasan modal akibatnya BUMDes tidak lagi dapat menjalankan jenis usahanya. Kemudian, keterbatasan pengetahuan pengurus dalam mengelola BUMDes, sehingga kinerja BUMDes saat mengembangkan usahanya belum optimal. Kendati permasalahan yang berasal dari kurangnya pengetahuan dan wawasan sangat penting disamping pembentukan kelompok usaha. Terkait solusi adalah pengurus BUMDes dapat mengajukan bantuan modal melalui pihak ketiga, cara ini tidak terpaku pada bantuan pemerintah. Kemudian, diperlukan pelatihan keterampilan/ diklat mengenai manajemen BUMDes yang diberikan pada pengurus guna meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sendiri agar tercapai. Bila sosialisasi diberikan pada masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa agar mereka berpartisipasi dalam program BUMDes itu (Agunggunanto et al., 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari UUD 1945 dapat ditemukan salah satu tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat. Artinya Indonesia memiliki falsafah kebangsaan yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Pemerintah desa yang merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawaarganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, otonomi daerah menjadi hak regional untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya di wilayah mereka sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata pemerintahan yang baik dan sejati adalah tata kelola yang mampu membuat masyarakat yang makmur. Sehingga dapat menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia jika kepala pemerintahan desa mampu mengembangkan dan mengelola pemerintahan secara baik (good governance). Dengan pengaturan desa, mekanisme pembangunan di desa dapat meliputi tujuan pembangunan desa, proses perumusan dalam rencana pembangunan desa. Guna pembangunan tersebut menjadi lebih tertata sesuai dari pada sistem pembangunan nasional Indonesia yang demikian adanya hubungan dari desa ke pusat. Perihal mengatur ini juga diatur dalam asas pemantauan dan pengawasan pembangunan desa menuju partisipasi masyarakat desa.

Tata kelola pengorganisasian yang baik menurut PBB (dalam Program Pembangunan PBB) sebagaimana harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Partisipasi, 2) Penguatan supremasi hukum (Rule of Law), 3) Transparansi, 4) Berorientasi konsensus, 5) Kesamaan ekuitas, 6) Efektivitas dan efisiensi, dan 7) Visi strategis. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka program pembangunan desa bertujuan menciptakan peluang kemandirian dengan demikian ikut serta menjalankan cita-cita bangsa. Salah satu faktor yang berperan penting dalam pembangunan desa tidak terlepas dari kegiatan BUMDes. Era otonomi desa memberikan keluasaan dalam menentukan arah pembangunan tanpa ikut campur tangan penuh dari pemerintah. Apabila ini berjalan sesuai yang diharapkan maka tata kelola pembangunan desa dapat dikatakan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Abduloh, Arifudin, O., Suharyanto, A., Syaifuddin, M., Effendi, B., Winarto, W. W. A., Muhtadi, N. A., Wanto, Adinugraha, H. H., Purwanto, A., Mufid, A., Bashori, I. A., Masruri, M., & Aeni, N. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egyptology / Egyptology (PJAEE)*, 17(7), 6951–6973.



- Adela, F. P., Zakaria, Z., Nurlala, N., & Arifin, A. (2019). Politik Gender dan Otonomi Daerah: Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Nelayan di Desa Sei Nagalawan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.1989>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020). MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 268–274.
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020a). Introduction to The Fundamentals of Social Work. *Medan: Bircu Publisher*.
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020b). Social Work Research. *Medan: Bircu Publisher*.
- D., Dewi Sendhikasari, L., Debora Sanur, D. S. C. . (2018). *Tata kelola pembangunan desa*. Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Unimal Press.
- Hastuti, S., Harahap, H., & Hartono, B. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 627–635. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1260>
- Juliman, A. M. (2019). Optimalisasi tatakelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 471–483.
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent and Accountable Bureaucracy. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 136–150.
- Maharani, U., Batubara, B. M., & ... (2022). Analisis Pelayanan Publik dalam Pengurusan Administrasi Surat Menyurat di Kantor Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. ... *Administrasi Publik*, 4(2), 96–107. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1404>
- Mariana Br Simamora, D., Masitho Batubara, B., & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1185>
- Mulia, B., Ritonga, S., Nasution, I., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., & Area, U. M. (2021). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.509>
- Nasution, M. F., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Bidang Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 876–891. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1394>
- Noviyanti, Y., Lubis, R., & Hardjo, S. (2019). Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kualitas Kehidupan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pegawai. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v1i2.264>
- Oktavian, A. R., Siregar, N. S. S., & Lubis, M. S. (2023). Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai di Sekretariat Kantor Bupati Kabupaten Batu Bara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3341–3353. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1712>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). *Implementation of the Population Administration information system in electronic Resident card management*. 8(2), 77–83.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Rahmadhan, W., Aswin, M., & Wal, T. (2013). Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2), 161–175.
- Sasauw, R. C., Pangemanan, S., & Monintja, D. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN DESA PERBATASAN (Studi Kasus di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5), 1–8.
- Semaun, F. (2019). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.373>

- Sidabutar, M. S. D., Suharyanto, A., & Kurniaty, E. Y. (2023). *The Effectiveness of the Performance of State Administrative and Population Civil Servants at the Bandar Sub-District Office, Simalungun Regency, North Sumatra-Indonesia*.
- Sitompul, M., & Lubis, A. (2013). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 1–10.
- Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S. A., & Widiastuti, H. (2018). Praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1–16.
- Suharyanto, A., Febryani, A., Wiflihani, W., & Batubara, B. (2019). Village Government Policy on Tourism Management in Situngkir Village. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (Formerly ICCSSIS), ICCSIS 2019, 24-25 October 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Suharyanto, A., Sihombing, M., Ridho, H., & Kusmanto, H. (2022). Public Service Management for Art Activists at the North Sumatra Cultural Park. *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial*.
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>